

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 326/KPTS-II/1997**  
**TENTANG**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**  
**MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA**  
**UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu untuk pembangunan daerah dan/atau masyarakat disamping penyediaan kayu oleh Hak Pengusahaan Hutan, maka perlu adanya pasokan bahan baku kayu dari hasil produksi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu untuk menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya guna keperluan pembangunan daerah dan/atau masyarakat dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 290/Kpts/Um/5/79, Nomor 79/MSK/5/79, dan Nomor 370/Kpts/5/79;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-II/1989 jo
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1993;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12/Kpts-II/1996.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemanfaatan kayu adalah penebangan, pengangkutan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan non kehutanan dan hutan tanaman industri;
2. Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Nasional yang berbentuk PT. CV dan Koperasi yang sesuai

ketentuan memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk;

3. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah Propinsi dimana IPK berada.

## **BAB II KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

1. Setiap pemegang IPK wajib menyediakan dan menjual sebagian kayu hasil produksinya kepada masyarakat;
2. Penyediaan dan penjualan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan IPK memproduksi.

### **Pasal 3**

Jumlah kayu yang wajib disediakan dan dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 50 % dari jumlah seluruh produksi untuk semua jenis per tahun.

## **BAB III PUNGUTAN**

### **Pasal 4**

1. Terhadap kayu bulat yang disediakan dan dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pungutan Iuran Hasil Hutan, Dana Reboisasi dan pungutan-pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayar dan disetor oleh Pemegang IPK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 5**

1. Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penyediaan dan penjualan kayu oleh pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat;
2. Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan penjualan kayu oleh pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I setempat.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

1. Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan dan penjualan kayu secara periodik kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan propinsi setempat dalam bentuk laporan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara periodik kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

## **BAB VI TEGURAN DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi pencabutan Ijin Pemanfaatan Kayunya setelah diberikan peringatan 3 X berturut-turut dengan selang waktu 15 hari kerja.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1997

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
4. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Sdr. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan;
6. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia.